

ABSTRAK

***COACHING CLINIC SAFETY RIDING* SEBAGAI UPAYA NON PENAL KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Pada Satlantas Polres Lampung Tengah)**

**Oleh
TEGAR BAGUS DERMAWAN**

Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan aspek krusial dalam kehidupan bermasyarakat karena berkaitan erat dengan perlindungan jiwa, harta benda, serta kelancaran mobilitas masyarakat. Untuk mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan kesadaran berlalu lintas, diperlukan langkah strategis yang efektif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui *Coaching Clinic Safety Riding* yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat mengenai tata cara berkendara yang aman dan tertib, serta menanamkan sikap disiplin berlalu lintas sejak dini. Rumusan masalah dalam penelitian ini mengetahui penerapan *Coaching Clinic Safety Riding* sebagai upaya non-penal keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *Coaching Clinic Safety Riding* sebagai upaya non-penal keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen terkait. Narasumber penelitian mencakup peserta *coaching clinic*, petugas Satlantas, Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah, serta masyarakat yang terlibat dalam program ini. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penerapan *Coaching Clinic Safety Riding* di Satlantas Polres Lampung Tengah belum dilaksanakan secara rutin dan efektivitas pelaksanaannya belum memberikan hasil yang signifikan khususnya bagi masyarakat Lampung Tengah.

Penerapan *Coaching Clinic Safety Riding* di Satlantas Polres Lampung Tengah dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung penerapan *Coaching Clinic Safety Riding* yaitu faktor hukum sudah adanya aturan dalam pelaksanaan program, faktor penegak hukum yakni kolaborasi antar penegak hukum, faktor masyarakat yang diikutsertakan dalam program, faktor budaya masyarakat tertib berlalu lintas dan faktor sarana dan prasarana. Adapun faktor penghambat Penerapan *Coaching Clinic Safety Riding* di Satlantas Polres Lampung Tengah yakni faktor hukum belum adanya aturan tegas yang mengatur tentang keharusan melaksanakan program secara rutin dan penerapan sanksi belum efektif, faktor penegak hukum masih minimnya kolaborasi antar penegak hukum di Lampung Tengah, faktor masyarakat yang pasif dalam pelaksanaan program, faktor budaya masyarakat yang kurang berminat terhadap edukasi program dan faktor sarana dan prasarana di Satlantas Polres Lampung Tengah yang kurang memadai.

Saran dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum diharapkan dapat melaksanakan *Coaching Clinic Safety Riding* secara berkelanjutan sebagai upaya non penal untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas sesuai amanat Pasal 203 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Konsistensi pelaksanaan program ini penting agar edukasi keselamatan berkendara menjadi budaya di masyarakat, bukan sekadar upaya sementara. Identifikasi faktor penghambat di Lampung Tengah juga perlu dilakukan untuk mengatasinya secara efektif. Meningkatkan kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan program ini, sehingga tercipta lalu lintas yang tertib, aman, dan minim kecelakaan.

Kata Kunci: *Coaching Clinic Safety Riding*, Upaya Non Penal, Lalu Lintas